



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di DusunKabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septya Yulianda Ningtyas, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat diKabupaten Nganjuk dengan domisili elektronik pada alamat Email : septyaningtyas1616@gmail.com.

Handphone :, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1928/kuasa/10/2024 Tanggal 16 Oktober 2024, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dirumah Kakak bernama(Mbah)
DusunKabupaten Tulungagung, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung melalui aplikasi E-Court, yang telah di

Halaman 1 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

verifikasi dengan nomor register 1978/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 16 Oktober 2024 yang setelah diperbaiki dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2007 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 188/01/V/2007 tertanggal 23 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah Bersama kurang lebih 10 tahun; dan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri serta dikaruniai seorang anak bernama, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Tulungagung tanggal 22 Januari 2011, umur 13 tahun, sampai saat ini dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, dan lama kelamaan makin memburuk yang dikarenakan:
 - a) Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang, padahal gaji Pemohon semua masuk ke Termohon dan dibilang lebih dari cukup;
 - b) Setiap diberikan arahan/masukan/saran Termohon sering membangkang dan membantah;
 - c) Sampai sekarang Termohon takut kepada kakaknya, lebih mengikuti serta patuh kepada Kakak Termohon dan keikut campuran Kakak Kandung Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan;
 - d) Diam-diam Termohon memiliki Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon seperti bank harian;

Halaman 2 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

le) Setiap diajak silaturahmi ke Nganjuk (keluarga Besar Pemohon)
Termohon selalu tidak mau;

5. Sehingga pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dihindari.
Dan tidak ada lagi harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali
membina rumah tangga yang harmonis karena sudah tidak ada lagi cinta
dan kasih sayang diantara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
tahun 2018 yang mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga
terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6
tahun sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasar hal - hal tersebut diatas telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal
116;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak
tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon,
oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Pengadilan Agama
Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui ekspedisi PT. POS Indonesia tanggal 19 Oktober 2024 dan tanggal 03 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Oktober 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bekerja Wiraswasta, dan sanggup memberikan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.00.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak bernama,

Halaman 4 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2011, (umur 13 tahun) yang saat ini dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
NIK :, tanggal 24-09-2024, yang dikeluarkan oleh Prov
Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : 188/01/V/2007, tanggal 01 Mei
2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUAKabupaten
Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DusunKabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama
Perempuan, umur 13 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon (Ibunya);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, dan Termohon memiliki Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Saksi 2, Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DusunKabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Perempuan, umur 13 tahun, ada dalam asuhan Termohon (Ibu kandungnya);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan Termohon diam-diam memiliki Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Halaman 6 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2024, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut melalui surat tercatat namun tidak hadir serta ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak perlu

Halaman 7 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil lagi, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang, padahal gaji Pemohon semua masuk ke Termohon dan dibilang lebih dari cukup, Setiap diberikan arahan/masukan/saran Termohon sering membangkang dan membantah, Sampai sekarang Termohon takut kepada kakaknya, lebih mengikuti serta patuh kepada Kakak Termohon dan keikut campuran Kakak Kandung Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Diam-diam Termohon memiliki Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon seperti bank harian, Setiap diajak silaturahmi ke Nganjuk (keluarga Besar Pemohon) Termohon selalu tidak mau, puncaknya pada tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang hingga diajukan perkara ini kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir di Tulungagung tanggal 22 Januari 2011, umur 13 tahun, sampai saat ini dalam asuhan Termohon (Ibu Kandung);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang, padahal gaji Pemohon semua masuk ke Termohon dan dibuang lebih dari cukup, Setiap diberikan arahan/masukan/saran Termohon sering membangkang dan membantah, Sampai sekarang Termohon takut kepada kakaknya, lebih mengikuti serta patuh kepada Kakak Termohon dan keikut campuran Kakak Kandung Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Diam-diam Termohon memiliki Hutang tanpa sepengetahuan Pemohon seperti bank harian, Setiap diajak silaturahmi ke Nganjuk (keluarga Besar Pemohon) Termohon selalu tidak mau;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak tanggal 01 Mei 2007 atau kurang lebih selama 17 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Termohon telah mendampingi Pemohon dalam suka dan duka;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja Wiraswasta, dan menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon: Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kewajiban mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi terbukti pula bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:, Perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2011 (umur 13 tahun) yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan huruf c, Pasal 149 huruf d, serta sesuai dengan dalil syar'i serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya";

Halaman 12 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama:, Perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2011 (umur 13 tahun) yang ada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat untuk nafkah anak dipandang perlu *ditambah* setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
Nafkah 1 (satu) orang anak bernama:, Perempuan,
lahir tanggal 22 Januari 2011 (umur 13 tahun) setiap bulan sejumlah
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% dalam setiap
tahun hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya
pendidikan dan biaya kesehatan, selama anak ada dalam asuhan
Termohon;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari
Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26
Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa
hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

Proses	Rp	240.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	340.000,00
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Halaman 15 dari 15 halamam Putusan Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)